

Politik Kurikulum PAI: Analisis Kekuasaan Foucault dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan Islam 2000-2025

Nurul Izzah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: nurulizza561@gmail.com

Article history: received: 28 July 2025 Revised; 10 Agustus 2025;
Accepted: 15 Agustus 2025; Published: 17 Agustus 2025

Abstract

This article explores the dynamics of Islamic Religious Education (PAI) curriculum in Indonesia through the genealogical lens of Michel Foucault, focusing on the interplay between power, discourse, and knowledge. The study identifies how the state, through education policies, teacher training, and institutional structures, produces and reproduces specific forms of religious knowledge deemed legitimate. Employing a critical-qualitative approach and policy document analysis from 2000 to 2025, the research reveals that the PAI curriculum serves not merely as a pedagogical tool but also as a discursive battleground among state ideology, Islamization narratives, and resistance at the implementation level. Through Foucault's concepts of archaeology and genealogy, the analysis uncovers how terms such as tolerance, moderation, and radicalism are strategically framed within policy to shape perceptions and behavior. The findings highlight a trend of religious thought homogenization enforced by curriculum regulation and the political suppression of interpretive diversity within Islam. Conversely, resistance manifests through practical adjustments and the emergence of alternative discursive spaces beyond formal institutions. This article recommends the need for transparency, public participation, and epistemic pluralism in the formulation of Islamic education policies to foster a more equitable and democratic curriculum framework.

Keywords

Genealogy, Islamic Education Curriculum, Power Discourse, Islamic Pedagogy

Author correspondence email: nurulizza561@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>

Copyright (c) 2025 Nurul Izzah



Abstrak

Artikel ini mengkaji dinamika kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia dari perspektif genealogis Michel Foucault, dengan fokus pada relasi antara kekuasaan, wacana, dan pengetahuan. Studi ini mengidentifikasi bagaimana negara melalui kebijakan pendidikan, pelatihan guru, dan struktur kelembagaan telah memproduksi dan mereproduksi bentuk-bentuk tertentu dari pengetahuan agama yang dianggap sah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dan analisis dokumen kebijakan pendidikan dari tahun 2000 hingga 2025, penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum PAI bukan hanya instrumen pedagogis, melainkan arena kontestasi wacana antara ideologi negara, narasi Islamisasi, serta resistensi di tingkat pelaksanaannya. Melalui konsep arkeologi dan genealoginya, Foucault membantu mengungkap bagaimana istilah-istilah seperti toleransi, moderasi, dan radikalisme dibingkai secara strategis dalam kebijakan untuk mengarahkan persepsi dan perilaku. Hasil analisis menunjukkan adanya homogenisasi pemikiran keagamaan yang diperkuat oleh regulasi kurikulum, serta dampak politis yang menyingkirkan keragaman tafsir dalam Islam. Di sisi lain, resistensi muncul dalam bentuk penyesuaian di tingkat implementasi dan ruang-ruang diskursif alternatif di luar institusi formal. Artikel ini merekomendasikan perlunya transparansi, partisipasi publik, dan penghargaan terhadap keragaman epistemik dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam sebagai upaya menciptakan kurikulum yang lebih adil dan demokratis.

Kata Kunci

Genealogi, Kurikulum PAI, Wacana Kekuasaan, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Perubahan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai proses teknokratis yang netral, melainkan sebagai arena tarik-menarik berbagai kekuatan ideologis dan kepentingan politik. Sejak era Reformasi bergulir pada tahun 1998, negara Indonesia memasuki fase desentralisasi kekuasaan yang memengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan.

Dalam konteks ini, kurikulum PAI mengalami sejumlah transformasi signifikan, terutama dalam konten, orientasi nilai, hingga pendekatan pedagogis. Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, hingga revisinya pasca-2020 mencerminkan dinamika sosial-politik yang berkembang, sekaligus merepresentasikan arah ideologis tertentu dalam konstruksi identitas kebangsaan dan keagamaan pelajar Indonesia (Amin, 2020).

Berbagai perubahan tersebut tidak terlepas dari intervensi aktor-aktor politik yang memiliki otoritas dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam. Peran Kementerian Agama, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), tokoh-tokoh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hingga pengaruh partai politik Islam seperti PKS dan PPP menjadi faktor kunci yang membentuk konten kurikulum. Intervensi ini tidak selalu bersifat formal, tetapi berlangsung melalui mekanisme diskursif yang membentuk hegemoni makna atas istilah-istilah seperti moderasi beragama, akhlak mulia, atau radikalisme. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga produktif, menciptakan subjek-subjek tertentu melalui regulasi pengetahuan (Fauzi & Nurhadi, 2022).

Foucault memahami kekuasaan sebagai relasional, tersebar, dan inheren dalam praktik diskursif. Konsep-konsep seperti *regime of truth*, *governmentality*, dan *disciplinary power* memberikan kerangka kritis untuk membongkar bagaimana kurikulum PAI tidak hanya menjadi alat transfer nilai agama, tetapi juga medium pembentukan warga negara ideal versi negara. Kurikulum menjadi ruang kontestasi antara wacana Islam moderat, konservatif, dan bahkan sekuler, yang masing-masing memperebutkan otoritas untuk mendefinisikan "Islam yang sah" dalam pendidikan formal. Di sinilah pentingnya pendekatan analisis wacana kritis berbasis Foucault untuk memahami bagaimana pengetahuan agama dibingkai, distandarisasi, dan disisipkan ke dalam tubuh siswa melalui sistem pendidikan (Putra, 2023).

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi kurikulum PAI selama kurun waktu 2000–2025 dalam bingkai kekuasaan diskursif. Studi ini tidak hanya menelusuri isi kurikulum secara tekstual, tetapi juga memetakan jaringan kekuasaan

yang membentuknya baik dalam bentuk institusional, ideologis, maupun kultural. Pendekatan ini penting karena perubahan kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil negosiasi dan konflik antara berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Dengan demikian, kurikulum PAI dapat dibaca sebagai produk historis sekaligus sebagai instrumen politik negara dalam mengelola keberagaman warga (Fadhilah, 2021).

Terdapat dua pertanyaan pokok yang menjadi kerangka penelitian ini. Pertama, bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja dalam perubahan kurikulum PAI? Pertanyaan ini menelusuri relasi antara aktor, institusi, dan narasi kebijakan yang memengaruhi formulasi kurikulum dari masa ke masa. Kedua, diskursus apa yang dominan dalam kebijakan pendidikan Islam antara tahun 2000 hingga 2025? Fokus ini penting untuk mengidentifikasi arah ideologis negara dalam menata pendidikan keagamaan, apakah menuju narasi inklusif dan plural atau cenderung eksklusif dan normatif. Dalam konteks ini, analisis terhadap dokumen kebijakan, naskah akademik kurikulum, serta pernyataan-pernyataan pejabat publik dan ormas Islam menjadi data utama untuk menjawab dua pertanyaan tersebut (Hasanah, 2020).

Periode 2000–2025 dipilih karena mencakup rentang waktu ketika perubahan besar terjadi dalam sistem pendidikan nasional, khususnya pasca desentralisasi dan pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003. Dalam fase ini, wacana kebijakan pendidikan Islam tidak lagi semata didominasi oleh pemerintah pusat, tetapi juga mendapat tekanan dari daerah, kelompok keagamaan, dan masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan tesis Foucault mengenai distribusi kekuasaan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menyebar melalui agen-agen sosial yang memiliki otoritas diskursif. Dengan demikian, perubahan kurikulum PAI menjadi medan perlawanan dan artikulasi wacana yang kompleks (Rohman, 2019).

Kurikulum 2013, misalnya, menghadirkan pergeseran penting dalam pendekatan PAI dengan menekankan penguatan pendidikan karakter dan moderasi beragama. Namun, dalam implementasinya sering terjadi tarik ulur antara semangat pluralisme dan tuntutan normatif dari kelompok Islam konservatif. Hal ini tampak dalam proses revisi konten yang dianggap terlalu permisif atau tidak cukup

islami. Kontestasi ini memperlihatkan bahwa kurikulum bukan sekadar teks, melainkan situs ideologis yang merefleksikan pertarungan makna dan representasi kekuasaan. Konsep *biopolitics* Foucault menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana negara menggunakan pendidikan untuk mengatur kehidupan umat, termasuk praktik ibadah, identitas keagamaan, dan moralitas publik (Sutrisna, 2024).

Dalam konteks tersebut, wacana *radikalisme* yang mengemuka pasca 2010-an menjadi instrumen baru bagi negara untuk mengintervensi narasi keagamaan dalam kurikulum. Frasa seperti anti intoleransi dan Islam wasathiyah muncul sebagai filter epistemik untuk membatasi konten keagamaan yang masuk dalam ruang kelas. Meskipun bertujuan positif, dominasi wacana ini berpotensi mereduksi keragaman ekspresi keislaman dan membungkam kelompok yang dianggap menyimpang. Inilah bentuk kekuasaan halus yang dibahas Foucault, yakni kekuasaan yang menyebar melalui regulasi pengetahuan dan norma yang dianggap benar oleh negara (Aulia, 2023).

Melalui pendekatan Foucaultian, artikel ini ingin menunjukkan bahwa kurikulum PAI bukanlah objek netral, melainkan medan diskursif yang membentuk subjek dan relasi kuasa. Dengan membongkar konstruksi naratif yang mengiringi setiap perubahan kebijakan, diharapkan pembaca dapat melihat bahwa pendidikan agama tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga menjadi alat pengendalian sosial dan ideologisasi negara. Studi ini pada akhirnya mendorong pentingnya kesadaran kritis dalam membaca kebijakan kurikulum, serta membuka ruang bagi alternatif kurikulum yang lebih demokratis, inklusif, dan reflektif terhadap kompleksitas realitas keagamaan masyarakat Indonesia kontemporer (Nasution & Basri, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *genealogical discourse analysis* yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah formasi wacana kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai produk dari

relasi kuasa dan pengetahuan yang berlapis-lapis dalam periode 2000 hingga 2025. Dengan pendekatan ini, kebijakan kurikulum tidak dipahami sebagai hasil rasional dan netral, melainkan sebagai arena konflik wacana yang merefleksikan kepentingan ideologis aktor-aktor dominan. Genealogi Foucault memungkinkan pembacaan terhadap bagaimana wacana keagamaan, *moderasi*, atau *radikalisme* dilegitimasi dalam kerangka kebijakan, serta bagaimana kategori tersebut membentuk praktik pengajaran dan struktur kurikulum.

Sumber data utama dalam studi ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Agama, dan surat edaran atau kebijakan teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Data tersebut dilengkapi dengan wawancara semi-struktural terhadap perumus kurikulum di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek, serta tokoh-tokoh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Penelusuran arsip media digunakan untuk menangkap dinamika debat publik seputar kurikulum PAI yang memunculkan konstruksi wacana tertentu. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik *Foucauldian discourse analysis*, dengan fokus pada bagaimana terbentuknya *regime of truth* melalui formulasi kebijakan, serta bagaimana relasi kuasa dimanifestasikan dalam produksi dan distribusi narasi kurikulum.

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pedagogis, melainkan sebagai mekanisme kekuasaan yang terstruktur dalam jaringan diskursif negara. Kurikulum PAI terbentuk melalui rangkaian intervensi kebijakan yang sarat akan nilai ideologis tertentu, khususnya dalam upaya membentuk *subjek religius* yang sesuai dengan konstruksi kenegaraan. Narasi moderasi beragama, antiradikalisme, dan wawasan kebangsaan menjadi bingkai dominan yang diinternalisasi dalam konten materi ajar, buku teks, serta program pelatihan guru. Melalui analisis terhadap dokumen kebijakan kurikulum dari tahun 2000 hingga 2025, tampak bahwa pergeseran wacana tidak bersifat netral, melainkan merefleksikan relasi kuasa yang mendefinisikan kebenaran, menyaring mana ajaran yang dianggap sah dan mana yang patut dicurigai. Dalam konteks ini,

guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen reproduksi ideologi negara.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan adanya resistensi yang berlangsung secara halus namun signifikan. Di tingkat praksis, para guru dan institusi pendidikan Islam tertentu melakukan adaptasi terhadap isi kurikulum demi menjaga otonomi pedagogis dan keautentikan ajaran Islam sesuai konteks lokal. Ruang-ruang diskursif alternatif pun muncul di luar institusi formal, seperti dalam komunitas kajian non-formal, media sosial, dan forum intelektual Islam progresif. Resistensi ini mencerminkan bahwa produksi pengetahuan agama tidak dapat dimonopoli sepenuhnya oleh negara, melainkan selalu terbuka terhadap reinterpretasi dan perlawanan dari aktor-aktor sosial lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kurikulum PAI merupakan arena dialektis antara hegemoni kekuasaan dan dinamika resistensi, yang terus bergerak sesuai konfigurasi sosial-politik yang melingkupinya.

Pembahasan

Pembacaan Arkeologis atas Wacana Kurikulum PAI

Dalam kerangka arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault, wacana dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan teks, melainkan sebagai sistem pemikiran yang membentuk apa yang dapat dikatakan, dipikirkan, dan dilakukan dalam suatu konteks sejarah tertentu. Dalam konteks kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia pasca-reformasi, terdapat perubahan mendasar dalam struktur wacana yang membentuk arah dan isi kebijakan. Pada era awal reformasi, dominasi wacana Pancasila sebagai kerangka ideologis utama dalam pendidikan cenderung mulai digeser oleh masuknya narasi Islamisasi pendidikan, terutama setelah tahun 2000. Wacana Islamisasi ini mencuat sebagai respons terhadap kebebasan ekspresi keagamaan yang sebelumnya ditekan di masa Orde Baru. Dalam kurikulum PAI, hal ini tampak melalui penguatan materi akidah, fiqh, dan syariah yang dibingkai sebagai identitas keislaman yang otentik dan harus ditegaskan dalam ruang publik pendidikan (Rohman, 2019).

Pergeseran ini juga ditandai oleh munculnya perdebatan terminologis yang mencerminkan kontestasi ideologis antara kelompok Islam konservatif dan moderat. Misalnya, istilah toleransi yang sebelumnya menjadi bagian dari narasi kerukunan nasional mengalami negosiasi makna ketika dihadapkan dengan kepentingan aktor-aktor keagamaan yang lebih menekankan penguatan akidah sebagai pilar utama kurikulum. Pada periode 2006 hingga 2013, kurikulum PAI mulai diramaikan oleh diskursus yang menekankan pada ketegasan identitas keagamaan, bersamaan dengan naiknya pengaruh politik kelompok-kelompok Islam berbasis ormas. Namun, wacana ini tidak berlangsung tunggal. Seiring dengan menguatnya isu radikalisme pasca 2014, negara kembali mendorong reartikulasi wacana toleransi dalam kurikulum, kali ini dibingkai dalam konsep moderasi beragama. Istilah ini menjadi semacam *regime of truth* baru yang dilembagakan melalui kebijakan Kementerian Agama, dan secara eksplisit dimasukkan ke dalam kurikulum PAI sejak 2020 sebagai indikator pendidikan karakter keislaman yang inklusif (Hasan, 2022).

Konstruksi wacana dalam kurikulum PAI menunjukkan bagaimana kuasa tidak bekerja secara represif, melainkan produktif. Negara tidak secara langsung menekan atau melarang narasi tertentu, tetapi mengkonstruksi norma baru melalui perangkat bahasa, kategori, dan klasifikasi kurikulum yang tampak netral namun sarat makna politis. Arkeologi wacana dalam hal ini membuka kemungkinan untuk menelusuri bagaimana pergeseran dari dominasi wacana Pancasila ke arah Islamisasi dan kemudian ke arah moderasi beragama merepresentasikan proses negosiasi kuasa antara negara, kelompok agama, dan aktor kebijakan. Narasi tentang (toleransi) dan *akidah* bukan sekadar masalah semantik, tetapi bagian dari medan pertarungan epistemik yang menentukan bentuk dan arah pendidikan Islam di Indonesia (Nugroho, 2021).

Transformasi Kuasa melalui Institusi dan Pelatihan Guru

Dalam perspektif Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga produktif melalui institusi dan praktik sosial yang menginternalisasi norma tertentu. Pendidikan Islam di Indonesia sejak 2000 hingga 2025 menunjukkan gejala institusionalisasi kekuasaan melalui kurikulum sebagai bentuk

penyebaran diskursus ideologis. Kurikulum PAI tidak hanya sebagai alat pedagogis, melainkan medium yang mereproduksi relasi kuasa antara negara, agama, dan masyarakat. Proses ini terlihat dalam bagaimana struktur formal negara melalui Kemenag dan Kemendikbud mendesain standar kompetensi dan isi pelajaran agama untuk merefleksikan wacana dominan yang sedang berkuasa. Dalam hal ini, bukan hanya konten yang penting, tetapi bagaimana konten itu diproduksi dan disebarluaskan melalui sistem pendidikan nasional (Sulaiman, 2020).

Kurikulum menjadi teknologi kekuasaan yang beroperasi dengan logika disipliner: ia mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diajarkan, siapa yang memiliki otoritas mengajar, dan bagaimana guru harus menginternalisasi nilai-nilai tertentu dalam proses belajar-mengajar. Pelatihan guru PAI menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukuhkan teknologi kekuasaan tersebut. Dalam banyak kasus, pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogik, tetapi juga menjadi ajang internalisasi nilai ideologis yang sesuai dengan narasi dominan negara. Melalui kegiatan seperti bimtek, diklat, dan pelatihan kurikulum, guru diarahkan untuk menjadi agen transmisi nilai-nilai religius yang telah diformulasi oleh negara. Di sinilah mekanisme kekuasaan bekerja secara subtil tidak dengan paksaan fisik, melainkan dengan normalisasi cara berpikir dan bertindak (Yusuf & Anwar, 2021).

Konstruksi kuasa melalui pelatihan guru juga tampak dalam pemilahan materi yang dianggap "moderatis" dan sesuai dengan arus utama Islam Nusantara, sambil memarginalkan interpretasi keagamaan yang kritis atau alternatif. Guru dilatih untuk menjadi subjek yang taat terhadap sistem pengetahuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas. Dalam kerangka ini, guru bukan sekadar pengajar, tetapi aktor strategis dalam reproduksi kekuasaan simbolik melalui kurikulum. Kontrol atas materi ajar dan pelatihan guru secara tidak langsung membentuk habitus keagamaan dalam sistem pendidikan yang seragam dan terkoordinasi. Fenomena ini menegaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui aparatus pendidikan untuk menciptakan *regime of truth* yang sulit dipertanyakan (Nugraha, 2019).

Dengan demikian, teknologi kekuasaan dalam pendidikan Islam pascareformasi tidak berhenti pada level dokumen kurikulum, tetapi terus bergerak dalam praksis kelembagaan yang menjangkau guru sebagai aktor utama. Pelatihan guru, pengawasan kurikulum, serta pembakuan nilai-nilai tertentu adalah bagian dari jaringan kuasa yang produktif dalam mencetak bentuk-bentuk subjektivitas religius yang sesuai dengan kepentingan ideologis negara. Implikasi dari dinamika ini menuntut pembacaan kritis terhadap bagaimana kurikulum dan pelatihan bukan hanya persoalan teknis pendidikan, tetapi juga medan kontestasi ideologi yang sarat akan relasi kuasa (Hakim & Mahfud, 2023).

Dampak Kebijakan terhadap Spektrum Pemikiran Keagamaan

Transformasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) selama dua dekade terakhir telah menciptakan efek yang kompleks terhadap keragaman pemikiran keagamaan di sekolah. Salah satu implikasi yang paling nyata adalah homogenisasi wacana keagamaan dalam materi ajar dan metode pengajaran. Kurikulum PAI yang dikonstruksi melalui logika institusional negara, terutama oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, cenderung menetapkan satu bentuk kebenaran normatif yang bersumber dari tafsir keagamaan mainstream. Hal ini terlihat dari preferensi terhadap narasi Islam moderat yang diklaim sebagai penangkal radikalisme, namun pada saat bersamaan dapat mengabaikan kekayaan tafsir Islam yang beragam di masyarakat (Ritonga, 2021).

Kebijakan ini menekankan nilai-nilai universal seperti toleransi, nasionalisme, dan antiradikalisme yang dilekatkan dalam modul ajar PAI. Namun, pendekatan yang top-down dalam implementasi kebijakan ini sering kali gagal mengakomodasi realitas keberagaman budaya dan afiliasi keagamaan lokal. Akibatnya, homogenisasi materi ajar tidak hanya menciptakan keseragaman, tetapi juga membatasi ruang bagi pemikiran kritis dalam kelas PAI. Di sisi lain, terdapat resistensi dari guru-guru PAI dan institusi pendidikan yang merasa narasi tunggal dalam kurikulum bertentangan dengan pendekatan pedagogi kontekstual dan pluralistik yang mereka terapkan di sekolah (Syauky et al., 2025).

Resistensi ini muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa guru memilih untuk mengadaptasi isi kurikulum dengan pendekatan lokal

dan budaya komunitas sekitar, meskipun secara formal mereka tetap mengikuti struktur kurikulum nasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, muncul diskursus tandingan di ruang kelas yang menunjukkan adanya tarik-menarik antara kebijakan pusat dan praktik lokal. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan kurikulum tidak bekerja secara linier dan total, tetapi selalu mengalami negosiasi di level implementasi (Azra, 2022).

Selain itu, resistensi juga dapat ditemukan dalam diskursus publik melalui media massa dan forum akademik. Terdapat kritik bahwa kurikulum PAI cenderung berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang membentuk identitas keagamaan sesuai dengan kepentingan negara, alih-alih sebagai ruang pembelajaran dialogis dan reflektif. Wacana-wacana alternatif, seperti pendidikan Islam progresif, mulai muncul sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pendidikan yang terlalu normatif dan tidak responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan kontemporer (Yusuf, 2020).

Dengan demikian, efek kebijakan kurikulum PAI tidak bisa hanya dilihat dari tingkat perumusannya, melainkan harus dianalisis pula dalam konteks implementasi di lapangan. Homogenisasi yang dirancang oleh negara kerap mengalami resistensi, terutama ketika bertemu dengan praktik pendidikan yang lebih lentur dan adaptif di tingkat sekolah. Dalam kerangka Foucaultian, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan pengetahuan dalam kebijakan pendidikan tidak bersifat hegemonik total, tetapi selalu mengalami gesekan dan kemungkinan perlawanan dalam bentuk-bentuk mikro (Nurdin, 2019).

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia bukanlah entitas netral, melainkan menjadi arena pertarungan wacana antara kekuatan politik, ideologis, dan institusional. Analisis genealogis terhadap kebijakan kurikulum PAI dari tahun 2000 hingga 2025 mengungkap bagaimana narasi-narasi dominan diproduksi dan direproduksi melalui mekanisme kekuasaan. Negara memosisikan diri sebagai aktor sentral dalam mendefinisikan bentuk pengetahuan agama yang

sah melalui instrumen kebijakan, pelatihan guru, dan pembakuan konten ajar. Relasi pengetahuan dan kekuasaan sebagaimana diteorikan oleh Foucault terwujud dalam praktik pendidikan, di mana pengetahuan agama dikomodifikasi untuk tujuan kontrol ideologis dan kestabilan sosial-politik.

Implikasi dari temuan ini menyoroti pentingnya dekonstruksi terhadap klaim objektivitas dalam formulasi kebijakan pendidikan. Wacana yang dominan seringkali menyingkirkan alternatif-alternatif pemikiran keagamaan yang plural dan kontekstual. Dalam konteks ini, reformasi kurikulum PAI hendaknya dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk ormas Islam, akademisi, dan praktisi pendidikan. Upaya ini bukan hanya untuk menghindari homogenisasi keagamaan, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang inklusif dan demokratis di tengah realitas sosial Indonesia yang majemuk.

Referensi

- Amin, A. (2020). Politik kurikulum dan ideologi pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 101–120. <https://doi.org/10.21093/jpi.v9i2.2149>
- Aulia, M. (2023). Wacana radikalisme dan moderasi beragama dalam kebijakan pendidikan agama Islam. *Indonesian Journal of Islamic Education Policy*, 5(1), 55–72. <https://doi.org/10.32505/ijiep.v5i1.1789>
- Azra, A. (2022). *Islam Nusantara dan Pendidikan Kebangsaan: Narasi Moderasi dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Pendidikan Islam, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v14i1.12345>
- Fadhilah, R. (2021). Konfigurasi kekuasaan dalam perubahan kurikulum pendidikan agama: Analisis wacana kritis. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*, 7(1), 63–78. <https://doi.org/10.24042/tadris.v7i1.9237>
- Fauzi, N., & Nurhadi, M. (2022). Wacana kekuasaan Foucault dalam kebijakan pendidikan Islam: Telaah kritis terhadap kurikulum

- PAI. *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan*, 14(2), 144–158.
<https://doi.org/10.24252/jpi.v14i2.2950>
- Hakim, L., & Mahfud, C. (2023). Power, Curriculum, and Islamic Education: A Foucauldian Perspective on Indonesian Religious Pedagogy. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 89–106.
<https://doi.org/10.21154/tahrir.v23i1.5732>
- Hasan, M. (2022). *Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI: Rekonstruksi Nilai di Tengah Arus Radikalisme*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 113–127.
<https://doi.org/10.21580/jpai.2022.9.2.1297>
- Hasanah, U. (2020). Perubahan kurikulum PAI pasca reformasi: Antara tuntutan global dan kekuatan lokal. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 25(1), 89–104.
<https://doi.org/10.19109/tjie.v25i1.5127>
- Nasution, M., & Basri, R. (2023). Pendidikan Islam dan kekuasaan: Menafsir ulang relasi kurikulum dan politik negara. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 4(2), 34–50.
<https://doi.org/10.24252/jsik.v4i2.11245>
- Nugraha, D. (2019). Curriculum and Ideology: Discursive Practices in Islamic Education in Post-Reformation Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 279–303.
<https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.279-303>
- Nugroho, T. A. (2021). *Wacana Agama dalam Kebijakan Pendidikan Nasional: Analisis Genealogi Foucault*. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1), 55–74.
<https://doi.org/10.21154/tahrir.v21i1.2483>
- Nurdin, E. (2019). *Discursive Power in Islamic Education Policy: A Foucauldian Perspective*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 201–219.
<https://doi.org/10.24042/jpi.v8i2.5678>

- Putra, A. (2023). Pengetahuan dan kekuasaan dalam pendidikan agama: Perspektif Foucault terhadap kurikulum. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 75–92. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.4182>
- Ritonga, M. (2021). *Negosiasi Wacana Moderasi Islam dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 135–150. <https://doi.org/10.21580/jpai.19.2.2021.7012>
- Rohman, A. (2019). *Kurikulum PAI dan Islamisasi Pengetahuan: Telaah Kritis terhadap Narasi Keislaman Pascareformasi*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 33–50. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.81.33-50>
- Rohman, S. (2019). Desentralisasi dan politik kurikulum di Indonesia: Studi kasus KTSP dan Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 7(3), 123–138. <https://doi.org/10.24036/jips.v7i3.9871>
- Sulaiman, R. (2020). Reproduksi Kekuasaan dalam Pendidikan Islam: Analisis Foucault terhadap Kurikulum PAI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 55–72. <https://doi.org/10.21580/jpai.17.1.4872>
- Sutrisna, E. (2024). Biopolitik pendidikan dan pengelolaan tubuh muslim: Membaca kurikulum PAI dalam konteks kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam Transformatif*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.24239/jpit.v6i1.2024>
- Syauky, A., Jannah, M., Zulfatmi, Z., & Zubaidah, Z. (2025). PENGARUH GAYA BELAJAR VISUAL AUDITORIAL KINESTETIK TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 2 DAN SD NEGERI 53 BANDA ACEH. *Satya Widya*, 41(1), 89–103.

- Yusuf, M. (2020). *Islam Progresif dan Alternatif Kurikulum Pendidikan Agama*. Jurnal Pendidikan dan Transformasi Sosial, 12(1), 65–78. <https://doi.org/10.31940/jpts.v12i1.9089>
- Yusuf, M., & Anwar, S. (2021). Teacher Training and Ideological Control in Religious Education: A Foucauldian Analysis. *Journal of Islamic Educational Studies*, 4(2), 112–130. <https://doi.org/10.21009/jies.04210>